



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 300.1.4 / 148 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS  
SUMBER DAYA MANUSIA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kapasitas, dan kompetensi bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi anggota satuan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptan Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - melaksanakan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Tim yang bersangkutan.
- 

1

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 300 .1.4 /148 TAHUN 2024  
Tanggal : 2 Februari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS  
SUMBER DAYA MANUSIA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT TAHUN 2024

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                      | 3                      | 4                                                     |
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                                                       | Pengarah               | Memberikan arahan,<br>saran dan petunjuk              |
| 2. | Wakil Bupati Sukoharjo                                                                                                 | Pengarah               | Memberikan arahan,<br>saran dan petunjuk              |
| 3. | Asisten Pemerintahan dan<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                          | Penanggung<br>jawab    | Bertanggung jawab<br>terhadap seluruh<br>kegiatan     |
| 4. | Kepala Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kabupaten Sukoharjo                                                               | Ketua                  | Bertanggung jawab<br>terhadap pelaksanaan<br>kegiatan |
| 5. | Sekretaris Satuan Polisi<br>Pamong Praja Kabupaten<br>Sukoharjo                                                        | Wakil Ketua            | Membantu tugas-tugas<br>ketua                         |
| 6. | Kepala Bidang Pembinaan<br>Satuan Perlindungan<br>Masyarakat pada Satuan Polisi<br>Pamong Praja Kabupaten<br>Sukoharjo | Sekretaris             | Bertanggung jawab<br>dibidang kesekretariatan         |
| 7. | 1 (satu) orang dari unsur<br>Komando Distrik Militer 0726<br>Sukoharjo                                                 | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 8. | 1 (satu) orang dari unsur<br>Kepolisian Resor Sukoharjo                                                                | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |

| 1   | 2                                                                                                                                                           | 3       | 4                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 9.  | Waluya, S.H.<br>NIP. 19771211 199803 1 002<br>Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan pada Satuan<br>Polisi Pamong Praja Kabupaten<br>Sukoharjo                    | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 10. | Sunaring Asriani, A.Md<br>NIP. 19761217 201001 2 009<br>Kepala Sub Bagian Keuangan<br>pada Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kabupaten Sukoharjo                | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 11. | Mahawan Supomo, S.H.<br>NIP. 19680628 199603 1 002<br>Polisi Pamong Praja Ahli Muda<br>pada Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kabupaten Sukoharjo               | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 12. | Sugeng Subroto, S.E.<br>NIP. 19700611 200701 1 012<br>Pengelola Data Keamanan dan<br>Ketertiban pada Satuan Polisi<br>Pamong Praja Kabupaten<br>Sukoharjo   | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 13. | Bagus Saptadi Triatmojo<br>NIP. 19720702 199303 1 009<br>Pelatih Satuan Pelindungan<br>Masyarakat pada Satuan Polisi<br>Pamong Praja Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO, P

  
ETIK SURYANI